



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NATUNA
DENGAN
PRAKTIK BIDAN MANDIRI ANA KURNIAH KABUPATEN NATUNA**

NOMOR : 000.4.7.2 / 586 / DISDUKCAPIL-UP4 / IX/2024
NOMOR : 004/PMB/IX/2024

**TENTANG
PERCEPATAN PENINGKATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN DAN
KARTU IDENTITAS ANAK**

Pada hari ini kamis tanggal dua belas bulan september tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Ranai kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1 H.Ilham Kauli, S.Sos, M. Si : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna berdasarkan SK Nomor 821.22-10403 Tahun 2016 yang berkedudukan di Jl. Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- 2 Ana Kurniah, S.Keb : Pemilik Praktik Bidan Mandiri Ana Kurniah Kabupaten Natuna, berdasarkan Surat Izin Praktik Bidan Nomor: 005/DPMTSP.21.03/SIPB/IV/2022 Tanggal 28 juni 2022 yang berkedudukan di Jl. Gusti Mohd. Thaib Kelurahan Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Praktik Bidan Mandiri Ana Kurniah selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak I	Pihak II
	

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertugas dalam Urusan Pengelolaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Pemilik Praktik Bidan Mandiri Ana Kurniah yang bertugas di Bidang Kesehatan.
- c. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta untuk mensinergikan peran dan fungsi Dinas Kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan program kesehatan perlu dilakukan kerja sama.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Jaminan Sosial.
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional.
7. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
8. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2015 tentang persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan KTP-eL;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Akta Kelahiran;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan.

Berdasarkan hal sebagaimana tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak serta Percepatan

Pihak I	Pihak II
	

Peningkatan Pelayanan Persalinan di Fasilitas Kelahiran di wilayah kerja **PARA PIHAK**, dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut.

Pasal I MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran dan kartu identitas anak serta percepatan peningkatan persalinan di Fasilitas Kesehatan yang dilaksanakan di Pemilik Praktik Bidan Mandiri Ana Kurniah di Kabupaten Natuna.

PIHAK PERTAMA sepakat menerima berkas usulan penerbitan Akta Kelahiran yang disampaikan dari PIHAK KEDUA terhadap anak yang lahir ditempat fasilitas kesehatan.

PIHAK PERTAMA sepakat memberikan pelayanan segera penerbitan Akta Kelahiran yang berkasnya sudah lengkap dan tidak memiliki permasalahan selama satu jam setelah berkas diterima dan dinyatakan lengkap kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. Penerbitan Akta Kelahiran Umum Usia 0-60 hari
- b. Perubahan Kartu Keluarga karna ada Kelahiran Baru
- c. Penerbitan KIA

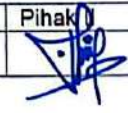
Pasal 3 PROSEDUR PELAKSANAAN DAN PELAYANAN

PIHAK PERTAMA segera memberikan Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran kepada semua berkas usulan yang disampaikan dari pihak fasilitas kelahiran oleh PIHAK KEDUA dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku.

Pasal 4 KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** yaitu :

- a. Pelayanan penerbitan akta kelahiran oleh PIHAK PERTAMA kepada semua usulan yang disampaikan terhadap anak yang lahir ditempat fasilitas kelahiran.
- b. Jangka waktu pelayanan penerbitan akta yang dilakukan PIHAK PERTAMA terhadap usulan yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA paling lama satu jam.

Pihak I	Pihak II
	

- c. Pelayanan penerbitan akta satu jam dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA, hanya berlaku untuk berkas usulan dari PIHAK KEDUA yang memenuhi persyaratan lengkap dan tidak bermasalah.
- d. Kelahiran Umum usia 0-60 hari.

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA** yaitu :

- a. PIHAK KEDUA melalui tempat fasilitas kelahiran memverifikasi berkas usulan penerbitan akta kelahiran sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
- b. PIHAK KEDUA menyampaikan langsung berkas penerbitan akta kepada PIHAK PERTAMA.
- c. PIHAK KEDUA menyiapkan petugas dari tempat fasilitas kelahiran untuk menyampaikan berkas usulan penerbitan akta kepada PIHAK PERTAMA.
- d. Dokumen yang harus terlampir dalam berkas usulan penerbitan Akta Kelahiran adalah sebagai berikut :
 - 1. Fotocopy Buku Nikah orang tua.
 - 2. Fotocopy KK dan KTP orang tua.
 - 3. Fotocopy KTP 2 orang saksi.
 - 4. Asli surat keterangan lahir dari penolong kelahiran / Bidan.
 - 5. Asli KK orang tua.

Pasal 5 HAK PARA PIHAK

(1) **PIHAK PERTAMA BERHAK ;**

- a. Perbaikan dan perubahan data kependudukan hanya dapat dilakukan oleh PIHAK PERTAMA.
- b. Melakukan pengawasan terhadap penggunaan dokumen yang digunakan sewaktu-waktu.
- c. Jika penggunaan dokumen kependudukan oleh Pasien diragukan oleh PIHAK KEDUA maka PIHAK PERTAMA yang akan memberikan informasi terhadap persoalan ini.
- d. Melakukan Verifikasi dan Validasi data / dokumen persyaratan akta kelahiran.

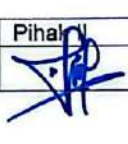
(2) **PIHAK KEDUA BERHAK;**

- a. Menggunakan dokumen yang di terbitkan oleh PIHAK PERTAMA.
- b. Mendapatkan informasi atau penjelasan atas data dan dokumen yang di terbitkan oleh PIHAK PERTAMA.
- c. Menerbitkan dokumen yang berkenaan dengan kewenangannya.

PASAL 6 TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN

Pelayanan penerimaan berkas usulan dan penerbitan akta kelahiran dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna.

Waktu pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kesepakatan dari kedua belah PIHAK

Pihak I	Pihak II
	

**PASAL 7
TANGGUNGAN PEMBIAYAAN**

Semua biaya yang digunakan akan dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 8
JANGKA WAKTU**

Perjanjian kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK selama 2(dua) tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.

**Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

- (1) **PARA PIHAK** tidak dapat diminta pertanggungjawabannya atas tidak dapat dipenuhinya kewajiban berdasarkan Perjanjian ini sepanjang ketidakmampuan pemenuhan kewajiban tersebut disebabkan oleh suatu keadaan kahar (force majeure) yang terjadi di luar kehendak dan kemampuan **PARA PIHAK** seperti bencana alam, huru hara, pemogokan pekerja secara massal, peperangan, peledakan, sabotase, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter/politik atau krisis moneter/politik atau keadaan darurat, dengan ketentuan bahwa pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut telah mengambil tindakan yang diperlukan, baik untuk mengatasi maupun untuk menghilangkan keadaan kahar (force majeure) tersebut
- (2) Kondisi memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas adalah adanya kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.

**Pasal 10
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA**

Perjanjian Kerjasama ini Berakhir apabila;

- (1) Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama telah berakhir;atau
(2) Apabila atas kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri kerjasama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama berakhir.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 11
PENYELESAIAN PERMASALAHAN

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini antara PARA PIHAK diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Jika dalam hal musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12
ATURAN PERALIHAN

Perjanjian Kerjasama ini akan di tinjau kembali sebelum batas waktu yang telah disebutkan didalam pasal 8, bisa dilakukan oleh kedua belah PIHAK jika ada sebuah perubahan atau revisi kebijakan pemerintah yang menyangkut kedua belah PIHAK.

PASAL 13
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama aslinya dan bermaterai cukup serta ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan dicap stempel resmi.

PIHAK KEDUA

PRAKTIK BIDAN MANDIRI
ANA KURNIAH KABUPATEN NATUNA



PIHAK PERTAMA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN NATUNA



H. ILHAM KAULI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196912121990031005

Pihak I	Pihak II

**PENANDATANGAN PERJANJIAN KERJASAMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL DENGAN KLINIK PRAKTIK MANDIRI BIDAN ANA KURNIAH
KABUPATEN NATUNA 2024**

